



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pajak hiburan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur tata cara pengelolaan pajak hiburan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2010 Seri A Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 2

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak Hiburan dilakukan dengan memberikan Formulir pendataan kepada orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
- (2) Hiburan yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga dan sejenisnya;
 - e. pameran;
 - f. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - g. sirkus, akrobat dan sulap;
 - h. permainan bilyar dan bowling;
 - i. pacuan kuda dan kendaraan bermotor;
 - j. permainan ketangkasan;
 - k. panti pijat dan mandi uap/spa;
 - l. refleksi dan pusat kebugaran (*fitnes center*); dan
 - m. pertandingan olah raga.

- (3) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan atau kuasanya.
- (4) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan atau kuasanya selaku subjek pajak didaftar untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (5) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Pendaftaran subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Badan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan yang telah mendaftarkan atau didaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. NPWPD; dan
 - b. surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (5) Apabila orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan tidak menyampaikan formulir pendaftaran atau tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN Bagian Kesatu Penerbitan SPTPD

Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD.

- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, sedangkan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental, SPTPD disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penyelenggaraan hiburan tersebut berakhir.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak hiburan, Kepala Badan dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak hiburan yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak hiburan yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak hiburan yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak hiburan yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak hiburan atau pajak hiburan tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak hiburan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari hiburan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak hiburan.

- (3) Jumlah kekurangan pajak hiburan yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak hiburan tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak hiburan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak hiburan ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak hiburan yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak hiburan.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Pasal 7

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak hiburan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak hiburan yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak hiburan.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MASA PAJAK

Pasal 8

- (1) Masa pajak hiburan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak hiburan yang terutang.
- (2) Masa pajak hiburan untuk penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental adalah jangka waktu penyelenggaraan hiburan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak hiburan yang terutang.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 9

- (1) Pemungutan pajak hiburan dilarang diborongkan.
- (2) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak hiburan yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (3) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD, maka pajak hiburan yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPDKB.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak hiburan yang terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak hiburan yang terutang berdasarkan SPTPD pada tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak hiburan yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak hiburan dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pajak hiburan yang terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cabang Bantul dan unit kerjanya yang ada di wilayah Kabupaten Bantul untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah atau melalui bendahara penerimaan BKAD.
- (5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BKAD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk formulir SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran
Pajak Hiburan

Pasal 11

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak hiburan terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak hiburan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak hiburan pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau sejak masa pajak berakhir;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan BKAD.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak hiburan terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD atau setelah berakhirnya pembayaran dengan SSPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. pokok pajak hiburan angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak hiburan terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 3. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 4. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak hiburan angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak hiburan terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak hiburan terutang yang ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak hiburan yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk pajak hiburan terutang yang sama.

Bagian Keempat
Penagihan Dengan Surat Paksa

Pasal 12

- (1) Pajak hiburan yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan pajak hiburan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGURANGAN PAJAK HIBURAN

Pasal 13

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak hiburan yang terutang.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak hiburan yang terutang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian pengurangan pajak hiburan yang terutang sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak hiburan yang terutang diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak hiburan yang terutang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotocopy KTP/identitas diri dan SPTPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP/identitas diri penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak hiburan yang terutang;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak hiburan yang terutang dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan keputusan pengurangan pajak hiburan yang terutang;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak hiburan yang terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak hiburan yang terutang harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan pajak hiburan yang terutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK Bagian Kesatu Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Kepala Badan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak hiburan yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan pajak hiburan yang terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy KTP/ identitas diri dan fotocopy STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP/ identitas diri penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Penagihan BKAD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberikan keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak.
 - f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan:
 - a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak hiburan yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penolakan diterima.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (6) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak hiburan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Hiburan

Pasal 15

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan melampirkan fotocopy KTP/ identitas diri dan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP/ identitas diri penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD untuk meneliti dan membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan; dan
 - c. jangka waktu pembetulan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 16

Kepala Badan karena jabatannya atau berdasarkan permohonan wajib pajak dapat:

- a. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- b. mengurangi atau membatalkan STPD; dan
- c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak hiburan yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Pasal 17

- (1) Pengurangan atau pembatalan pajak hiburan yang terutang atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut:
- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
 - b. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan;
 - c. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:
 1. identitas diri yang sah/KTP, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 2. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diajukan permohonannya; dan
 3. alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hiburan karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 18

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hiburan yang terutang.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hiburan yang terutang.

- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan dan telaahan pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hiburan yang terutang, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Penagihan melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hiburan yang terutang atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hiburan yang terutang.

Pasal 19

Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak hiburan yang terutang, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan segera :

- a. melakukan pembatalan ketetapan pajak hiburan yang tertuang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- b. memperhitungkan pengurangan pajak hiburan yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan
- c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak hiburan yang terutang beserta sanksi administratif paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya keputusan.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian kesatu Pembukuan

Pasal 20

- (1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. pembukuan paling sedikit memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi penyelenggaraan hiburan, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh wajib pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak hiburan;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima wajib pajak yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak hiburan yang terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh wajib pajak, adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan atau penerimaan secara brutto dari hasil penyelenggaraan hiburan;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;

- c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi penyelenggaraan hiburan, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
- d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima wajib pajak.

- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan penyelenggaraan hiburan sebenarnya.

Pasal 21

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya pajak hiburan yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan hiburan dari wajib pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak hiburan, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan, maka untuk pengenaan besarnya pajak hiburan yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Bantul untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja BKAD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat, pegawai atau pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak hiburan;
 - c. pendapatan asli daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak hiburan.

BAB XI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak hiburan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. pajak hiburan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak hiburan yang seharusnya tidak terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotocopy identitas wajib pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotocopy SPTPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hiburan, Kepala Badan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak hiburan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak hiburan langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak hiburan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak hiburan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak hiburan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak hiburan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak hiburan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak hiburan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak hiburan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak hiburan ditugaskan kepada BKAD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BKAD dapat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 FEBRUARI 2017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 3 FEBRUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 26

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK HIBURAN

Bentuk Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. RW. Monginsidi Bantul. Telp/Fax(0274)367260 Kode Pos 55711, Website Http://bkad.bantulkab.go.id. Email : bkad@bantulkab.go.id		FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK HIBURAN	Tanggal Pendataan
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
B. NAMA WAJIB PAJAK		:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:	
D. NAMA USAHA		:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA/PENYELENGGARAAN		:	
F. DESA / KECAMATAN		:	
G. TELEPHONE		:	
H. JENIS HIBURAN (BERI TANDA "X" SESUAI JENIS HIBURAN YANG DISELENGGARAKAN)		a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat dan sulap; g. permainan bilyar, golf dan bowling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitnes centre</i>); dan j. pertandingan olahraga.	
		Bantul, Petugas Pendata (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F, G dan H: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha			

BUPATI BANTUL,


ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK HIBURAN

Bentuk formulir pendaftaran

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. RW. Monginsidi Bantul. Telp/Fax(0274)367260 Kode Pos 55711, Website Http://bkad.bantulkab.go.id. Email : bkad@bantulkab.go.id</p>
Nomor Formulir	<p>FORMULIR PENDAFTARAN PAJAK HIBURAN</p> <p>Kepada Yth. di</p>

PERHATIAN :		
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK		
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Badan / Merk Usaha :		
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
- Dusun/Jalan/RT	:	
- Desa	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten	:	
- Nomor telepon	:	
- Kode Pos	:	□□□□□
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)		
- Surat izin Gangguan	No.	Tgl.
- Surat izin Usaha Kepariwisataa	No.	Tgl.
- Surat izin	No.	Tgl.
- Surat izin	No.	Tgl.
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)		
<input type="checkbox"/> Hotel		
<input type="checkbox"/> Restoran		
<input type="checkbox"/> Hiburan		
<input type="checkbox"/> Reklame		
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan		
<input type="checkbox"/> Pengambilan mineral bukan logam dan batuan		

<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Lainnya

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
5. Nama pemilik / pengelola :	
6. Jabatan :	
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan :	
- RT / RW / RK :	
- Desa/Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten /Kota :	
- Nomor telepon :	
- Kode Pos : □□□□□	
8. Kewajiban Pajak	
<input type="checkbox"/> Hotel	
<input type="checkbox"/> Restoran	
<input type="checkbox"/> Hiburan	
<input type="checkbox"/> Reklame	
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pengambilan mineral bukan logam dan batuan	
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan	
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air tanah	
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan atau perusahaan Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/> Pajak	
20.....
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

BUPATI BANTUL,


ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK HIBURAN

Bentuk dan Tata Cara Pengisian SPTPD

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. RW. MONGINSIDI BANTUL. Telp/Fax(0274)367260 Kode Pos 55711, Website: www.bkad.bantul.go.id. Email: bkad@bantulkab.go.id</p>	<p>No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :</p>						
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK HIBURAN</p>								
<p style="text-align: center;">N P W P D</p> <p style="text-align: center;"> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </p>		<p>Kepada Yth, di</p>						
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak. 2. Beri nomor pada kotak <input type="text"/> ng tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi tanda tangani, harap diserahkan kembali ke Badan Keuangan Dan Aset Daerah Jl. RW. Monginsidi Bantul paling lambat pada tanggal 4. Keterlambatan penyerahan pada tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan pajak hiburan secara jabatan. 								
<p>A. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN</p>								
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hiburan yang diselenggarakan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <ol style="list-style-type: none"> 1. tontonan film; 2. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; 3. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; 4. pameran; 5. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; 6. sirkus, akrobat dan sulap; 7. permainan bilyar, golf dan bowling; 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitnes centre</i>); dan 10. pertandingan olahraga. 2. Harga Tanda Masuk yang berlaku, <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Kelas</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Kelas</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Kelas</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table> 3. Jumlah pertunjukkan rata-rata pada hari biasakali. Jumlah pertunjukkan rata-rata hari libur / minggukali. (Khusus untuk pertunjukkan film, kesenian dan sejenisnya, pagelaran musik dan tari). 4. Jumlah pengunjung rata-rata pada hari biasa orang. Jumlah pengunjung rata-rata pada hari libur orang. 5. Jumlah meja / mesin : Buah. (Khusus untuk Bilyard, Permainan Ketangkasan) 6. Jumlah kamar / ruangan : Buah. (Khusus untuk Panti Pijat, Mandi uap, Karaoke) 			- Kelas	Rp.	- Kelas	Rp.	- Kelas	Rp.
- Kelas	Rp.							
- Kelas	Rp.							
- Kelas	Rp.							
<ol style="list-style-type: none"> 7. Apabila perusahaan menyediakan karcis bebas (free) kepada orang-orang tertentu : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Jika ya berapa jumlah yang beredar :buah</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> 1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak </td> </tr> </table> 8. Penjualan karcis dengan mesin tiket : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"></td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> 1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak </td> </tr> </table> 9. Melaksanakan pembukuan/ pencatatan : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"></td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> 1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak </td> </tr> </table> 			Jika ya berapa jumlah yang beredar :buah	<input type="checkbox"/> 1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak		<input type="checkbox"/> 1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak		<input type="checkbox"/> 1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak
Jika ya berapa jumlah yang beredar :buah	<input type="checkbox"/> 1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak							
	<input type="checkbox"/> 1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak							
	<input type="checkbox"/> 1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak							

B. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN (SELF ASSESMENT)

Jumlah Pajak Hiburan yang harus dibayar :

- a. Masa Pajak :
 - b. Dasar Pengenaan (Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima) : Rp.
 - c. Tarif Pajak (sesuai Peraturan Daerah) :
 - d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.
- Dengan huruf :

C. DIISI OLEH PETUGAS BKAD

- a. Masa Pajak :
 - b. Dasar Pengenaan (Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima) : Rp.
 - c. Tarif Pajak (sesuai Peraturan Daerah) :
 - d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.
- Dengan huruf :

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

..... Tahun
Wajib Pajak

Nama Jelas

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK HIBURAN

Bentuk Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul Telp/Fax. (0274). 367260
Kode Pos 55711, Website <http://bkad.bantulkab.go.id>, Email: bkad@bantulkab.go.id

Nomor : Bantul,

Lamp. :

Hal : Surat Teguran Kepada Yth. :
.....
di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, penyelenggaraan hiburan yang saudara pimpin/kelola sejak bulanTahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran pajak hiburan. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran pajak hiburan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BKAD Kabupaten Bantul

.....
NIP.

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
 PAJAK HIBURAN

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

KOP BADAN			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR			
		Kepada Yth :..... di	
Nomor :			
Tanggal :	Tanggal jatuh tempo :		
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hiburan terhadap :</p> <p>Nama Usaha :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p>			
<p>II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
1. Dasar pengenaan pajak hiburan		Rp....	
2. Pajak hiburan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak hiburan yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak hiburan yang telah dibayar		Rp....	
5. Pajak hiburan yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010):			
a. Bunga = 2% x bulan x Rp.....(5)			Rp.....
b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x bulan x Rp....(5)			Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b			Rp.....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8			Rp.....
Dengan huruf :			
<p>Bantul, An. Kepala BKAD Kabupaten Bantul Kepala Bidang Penagihan</p>			
<p>(.....) NIP.....</p>			

KOP BADAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth :.....

 di

Nomor :

Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hiburan terhadap :

- Nama Usaha :
- Alamat :
- Nama Pemilik :
- Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan pajak hiburan		Rp.....	
2. Pajak hiburan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak hiburan yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak hiburan yang telah dibayar		Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan pajak hiburan (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010): Kenaikan = 100 % x Rp.....(5)			Rp.....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....
Dengan huruf :			

Bantul,
 An. Kepala BKAD Kabupaten Bantul
 Kepala Bidang Penagihan

(.....)
 NIP.....

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

KOP BADAN			
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL			
		Kepada Yth :.....	
		
		di	
Nomor :			
Tanggal :	Tanggal jatuh tempo :		
<p>II. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hiburan terhadap :</p> <p>Nama Usaha :</p> <p>Alamat :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p>			
<p>II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
1. Dasar pengenaan pajak hiburan		Rp....	
2. Pajak hiburan yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)			Rp.....
3. Kredit Pajak			
a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya		Rp...	
b. setoran yang dilakukan		Rp...	
c. lain-lain		Rp...	
d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)			Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) – (3d)		Rp....	
Dengan huruf :			

Bantul,
 An. Kepala BKAD Kabupaten Bantul
 Kepala Bidang Penagihan

(.....)
 NIP.....

BUPATI BANTUL,
 ttd.
 SUHARSONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK HIBURAN

Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

KOP BADAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada
Kepada Yth :.....
.....
di

Nomor :

Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Hiburan terhadap :

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

- II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak hiburan yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010) Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Bantul,
An. Kepala BKAD Kabupaten Bantul
Kepala Bidang Penagihan

(.....)
NIP.....

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK HIBURAN

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Hiburan

(Kop Badan)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN YANG TERUTANG
Kepala Badan,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Pajak Hiburan Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Hiburan yang terutang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul tentang
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 8 Tahun 2010);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan;
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Hiburan atas nama tanggal, yang diterima lengkap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN YANG TERUTANG.
- KESATU : Mengabulkan/Menolak *) permohonan pengurangan Pajak Hiburan yang terutang kepada Wajib Pajak :
- Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Besarnya Pengurangan :
- KEDUA : Berdasarkan besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Hiburan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
- Pajak Hiburan yang terutang : Rp
Besarnya Pengurangan (..... % x Rp) Rp
Jumlah Pajak Hiburan Yang Seharusnya Dibayar Rp
(.....)
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal :
Kepala BKAD

(.....)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

PRIYA ATMAJA, S.H
NIP.19620210 1992 03 1 005